



P U T U S A N
Nomor 5 /Pdt.G/2008/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

1. **PRASETIONO SUMISKUM**, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jl.R.E.Martadinata KM 5, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini bertindak sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 - 1). **ASMARA ABIGAIL bin PRASETIONO SUMISKUM**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Jl.R.E.Martadinata KM 5, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;
 - 2). **TALULA ZEFANYA bin PRASETIONO SUMISKUM**, umur 3 tahun, agama Islam, beralamat di Jl.R.E. Martadinata KM 5, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang;
2. **INDRA ADISAPUTRA bin YEDDY. S**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Jl Camar III BD 22 Bintaro Jaya Sektor III, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
3. **NIKEN KUMARI SUMISKUM**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl.Camar III BD 22 Bintaro Jaya Sektor III, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini bertindak sebagai wali dari anak yang bernama **RAHMA PUTRI binti YEDDY.S**, umur 14



tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Jl.Camar III BD 22 Bintaro Jaya Sektor III, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

4. **NOTARIS SRI SUMIYATI,S.H.**, pekerjaan Notaris, beralamat di Perumahan Taman Bintaro Blok.D No. 1 (Sektor II) Bintaro Ciputat, Kabupaten Tangerang;

Kesemuanya memberi kuasa kepada NUZUL HAKIM, S.H., USEP SAEFULLAH,S.H., AKHASWITA, S.H. dan ANDI FAISAL, S.H. dari Kantor Hukum NUZUL HAKIM, S.H. & PATNER Advokat & Legal Consultan yang berkantor di IS Plaza Building, 8 th Floor room 802 Jl.Pramuka raya Kav.151 Jakarta Timur 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2007, dahulu Para tergugat dan Turut tergugat, sekarang Pemanding;

Melawan :

1. **HJ.RETNO INDRAMIRANTI binti SUDHARMAJI**, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Siaga 2 No.6 Rt.002/005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bertindak sebagai penerima wasiat dan wali yang bernama ; AUDYO ADHA PUTRO bin JUNIANTO SUMISKUM, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Jl. Siaga 2 No.6 Rt.002/005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2. **NADYA INDAH MIRANTI binti JUNIANTO SUMISKUM**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di JL Siaga 2 No.6 Rt.002/005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

3. **SUMYARYO BIN SUMISKUM**, Agama Islam, pekerjaan swasta,



tempat tinggal di JL Dempo II No.23 Rt.010/003
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Kesemuanya memberi kuasa kepada IRFAN A.LISTYANTO, S.H.
dan DIAN H. WULANDARI, S.H. Advokat / Konsultan Hukum
dari Kantor Hukum YAYASAN AMAL PELAYANAN HUKUM yang
berkantor di Jl Senopati 44 B- Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 23 Juli 2007, dahulu Para Penggugat,
sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14
Juni 2007 Nomor 015/Pdt.G/2007/PA Tgrs yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut
Tergugat ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
;
2. Menyatakan Naskah (Akta) wasiat No. 1
tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat dihadapan
Notaris SRI SUMIYATI, S.H. Notaris di Ciputat



tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menghukum Turut Tergugat (Notaris SRI SUMIYATI, S.H.) untuk mentaati putusan ini ;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (N.O.) ;

DALAM REKONPENSASI ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya tidak dapat diterima (N.O.) ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

1. Menghukum Para Tergugat d.k. / Para Penggugat d.r. untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding, baik memori ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing- masing;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Februari 2008 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PA.Tgrs tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat /Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 14 Juni 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1428 H. Nomor 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1429 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H. dan Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2008/PTA Btn. Tanggal 5 Februari 2008, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua majelis, Hakim anggota,
ttd. *ttd.*
Drs.H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.
Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Hakim anggota,
ttd.

Drs.H.Maftuh Abubakar, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd. Dra. Hj. Fauziah Sy.
Anasi

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 46.000,00
3. Materai
Jumlah	Rp. 127.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)